

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses menjalani kehidupan didunia ini, manusia akan memulainya dengan kelahiran yang dimana akan terus bertumbuh dan diakhiri dengan suatu perpisahan atau kematian. Peristiwa tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, hal ini diawali dengan adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang seterusnya memiliki anak sebagai hasil pernikahan.

Hal ini menimbulkan akibat hukum yang baru seperti hubungan hukum dengan anak dan orang tua pada umumnya, dan juga timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Peristiwa perkawinan juga menimbulkan akibat hukum yang selanjutnya diatur dalam hukum perkawinan yang ditimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antar suami istri terhadap anak-anak dan pihak lainnya.

Demikian juga peristiwa pada saat kematian (meninggal dunia) juga memiliki suatu peristiwa yang menimbulkan akibat hukum terhadap orang lain terutama pada keluarganya yang ditinggalkan dan beberapa pihak-pihak tertentu.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), memiliki beberapa prinsip dari pewarisan antara lain :

1. Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apa bila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata)
2. Adanya hubungan darah diantara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdata). Dengan ketentuan ini mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris men 1 unia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat

pewaris meninggal dunia, maka suami atau istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu pewarisan yang berdasarkan *absentantio* dan pewarisan *testamentair*. Pewarisan *absentantio* merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang yang berlaku di suatu negara. Dalam hal ini, biasanya bagian dari keluarga pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak manariama dibagi menjadi 4 golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek. Pada dasarnya, ke empat adalah saudara terdekat dari pewaris sedangkan pewaris secara *testamentair*/wasiat merupakan penunjukkan ahli waris yang didasarkan pada surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam alurnya, pemberi waris akan membuat surat yang berisi pernyataan tentang apa yang akan dikehendakinya setelah pemberi waris meninggal nanti, hal ini juga mencakup pada persentase berapa harta yang akan diterima oleh setiap ahli waris.

Dalam pasal 833 ayat 1 KUHPerdota dinyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris). Dalam pasal 874 KHUPerdota juga dinyatakan bahwa segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadapm itu dengan surat wasiat tidak diambil suatu ketetapan yang sah.

Ketentuan pasal-pasal diatas pada dasarnya didasari oleh *asas le mort saisit le vif*, yang artinya orang yang mati berpegang pada orang yang masih hidup. Setiap ahli waris berhak menuntut dan memperjuangkan hak warisnya, menurut pasal 834 KUHPerdota seorang ahli

waris berhak untuk menuntut upaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris (*hereditatis petito*).

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak dalam mewarisi hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga apa bila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewariskan ada empat golongan besar, yaitu ¹:

- a. Golongan I : suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya
- b. Golongan II : orang tua dan saudara kandung pewaris
- c. Golongan III : keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
- d. Golongan IV : paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Untuk itu, dalam pewarisan haruslah dimaknai apa saja bentuk-bentuk harta warisan, maka dari itu, terbagi 3 bentuk warisan, antara lain : ²

- Harta warisan yang berwujud yaitu seperti sebidang tanah, bangunan rumah, hewan ternak, kendaraan bermotor, mobil dan lain sebagainya.
- Harta warisan yang tidak berwujud yaitu seperti kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar adat, hutang-hutang, ilmu ghaib, pesan, amanat dan perjanjian.

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apa bila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Cetakan Keempat, Rencana Pers, Jakarta, 2003, hlm. 33

²[https://raalizimamsyafii029.wordrees.com/2012/08/01/hukum-adat-waris/diakses hari jumat, 27 oktober 2017](https://raalizimamsyafii029.wordrees.com/2012/08/01/hukum-adat-waris/diakses%20hari%20jumat,%2027%20oktober%202017)

para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajibannya termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang.

Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris segera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka haruslah melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, ada pun perbedaan antara harta waris dan harta peninggalan adalah harta warisan belum di kurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.

Dalam praktik sering dijumpai pelaksanaan pembagian warisan ditunda-tunda dan harta dibiarkan tetap untuk dalam jangka waktu yang lama bahkan sampai pewaris meninggal dunia sehingga membuat ahli waris ada yang sempat menguasai oleh sebagian harta waris, maka akibatnya sewaktu akan di bagi harta warisan, sebagian harta warisan tersebut masih dikuasai oleh sebagian ahli waris.

Kejadian seperti ini serupa dengan kasus yang diawali bulan Agustus 1999 Emma br Damanik meninggal dunia dan kemudian pada tanggal 20 Desember 2007 Darinsen Saragih meninggal dunia dan dengan demikian seluruh harta peninggalan dari almarhum Darinsen Saragih dan almarhum Emma br. Damanik tersebut hak dan milik serta kepunyaan dari seluruh ahli waris almarhum Darinsen Saragih dan almarhum Emma br. Damanik yakni penggugat. Bahwa semasa hidupnya orang tua penggugat-penggugat dan tergugat-tergugat ada memiliki harta warisan yaitu berupa tanah darat, tanah persawahan, dan kerbau 9 (sembilan) ekor dan mobil dimana semasa hidupnya orang tua penggugat tidak pernah membagi-bagikan kepada ahli warisnya seluruh harta waris. Dan dengan demikian harta peninggalan orang tua tersebut

merupakan boedel warisan. Tanah dan bangunan yang ada di atasnya adalah milik penggugat-penggugat dan tergugat-tergugat yang belum pernah dibagi sesama ahli waris. Dan sebagian dari ahli waris menguasai bersama-sama dari harta peninggalan Darinsen Saragih almarhum dan Emma br. Damanik almarhum menjadikan seluruh ataupun sebagian dari harta warisan menjadi bahan jaminan suatu hutang tanpa diketahui oleh ahli waris yang lain.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register perkara putusan No. 19/Pdt.G/2008/PN-PMS tertanggal 24 Maret 2008 menjatuhkan putusan atas gugatan Kasmunir Saragih dan Saorma br. Saragih sebagai pemohon terhadap Lomina br. Purba, Radiaman Saragih, Tamaria br. Saragih, Cahaya Saragih, Dora br. Saragih, Juliani br. Saragih, Sondang Saragih, Roni Masda Ida br. Saragih, Sri Endang Wijaya br. Saragih, Ersunawar Saragih sebagai termohon. Pada putusan No. 2736/K/Pdt/2010 jo. Putusan No. 19/Pdt.G/2008/PN-PMS kasus ini akhirnya sampai pada persidangan Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan. Namun dengan keputusan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Pengadilan Tinggi Medan dan Putusan Mahkamah Agung yang semua putusannya menghukum tergugat, sampai sekarang belum dilaksanakan putusan tersebut.

Bertitik tolak dengan latar belakang di atas, maka penulis menganggap perlu mengangkat masalah ini untuk dipelajari lebih lanjut, oleh karena itu maka penulis mengajukan judul **：“TINJAUAN HUKUM ATAS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN KEDUA BELAH PIHAK (Putusan No.2736/K/Pdt/2010 jo. Putusan No.19/Pdt.G/2008/PN-PMS) “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana **eksekusi atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan** No.2736/K/Pdt/2010 jo. Putusan No.19/Pdt.G/2008/PN-PMS?
1. Apakah tindakan hukum yang dapat dilakukan apa bila para pihak yang bersengketa tidak dapat melaksanakan putusan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. **Untuk mengetahui eksekusi atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan** No.2736/K/Pdt/2010 jo. Putusan No.19/Pdt.G/2008/PN-PMS
2. Untuk mengetahui apakah tindakan hukum yang dapat dilakukan apa bila para pihak yang bersengketa tidak dapat melaksanakan putusan.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat bagi masyarakat :

Skripsi ini bermanfaat untuk masyarakat, agar masyarakat mengetahui bagaimana hak waris setiap ahli waris terhadap harta peninggalan orang tua.

2. Manfaat bagi Pemerintah :

Skripsi ini bermanfaat untuk pemerintah agar pemerintah bisa melihat perkembangan permasalahan yang terjadi di kehidupan masyarakat dalam hak waris terhadap harta peninggalan orang tua.

3. Manfaat bagi Mahasiswa :

Yaitu untuk memenuhi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TUNJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan

1. Pengertian

Setelah melalui mekanisme pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian

dan kesimpulan yang diajukan oleh penggugat dan oleh tergugat selesai dilaksanakan maka pihak-pihak yang berperkara telah melaksanakan hak dan kewajibannya dalam beracara di pengadilan dalam hukum perdata, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Putusan pengadilan biasanya sesuatu yang sangat diharapkan dan dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara dengan harapan bahwa putusan pengadilan tersebut dapat menyelesaikan sengketa pihak yang berperkara dengan sebaik-baiknya.

Jika kita mengacu pada HIR maka pengertian atau batasan terhadap putusan hakim tidak dapat kita temui. Ketentuan-ketentuan yang ada pada dasarnya hanya menentukan hal-hal yang harus ada dan dimuat oleh putusan hakim.

Beberapa pandangan para pakar hukum mengenai putusan pengadilan/putusan hakim sebagai berikut:

Menurut Lilik Mulyadi, S.H. memberikan pengertian mengenai putusan hakim/putusan pengadilan itu adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.³

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo⁹ I. memberikan pengertian mengenai putusan hakim/pengadilan adalah sebagai berikut: Suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.⁴

³ Lilik Mulyadi, S.H, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1997, hal. 204

⁴ Sudikno Mertokusumo dalam Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004 hal. 12.

Definisi Putusan Hakim menurut Andi Hamzah adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.⁵

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak – pihak yang berpekar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

2. Kekuatan Putusan

HIR tidak mengatur secara rinci mengenai kekuatan putusan. Namun para ahli hukum Indonesia, memiliki pandangannya.

Sudikno Mertokusumo, putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yakni ⁶:

1. Kekuatan Mengikat

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasi suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hlm 485

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1998, hlm . 206

hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketa kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.

Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat-mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan.

a. Teori Hukum Materiil

Menurut teori ini maka kekuatan mengikat dari pada putusan yang lazimnya disebut "*gezag van gewijsde*" mempunyai sifat hukum materiil oleh karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan; menetapkan, menghapuskan atau mengubah. Menurut teori ini putusan dapat menimbulkan atau meniadakan hubungan hukum. Jadi putusan merupakan sumber materiil. Disebut juga ajaran hukum materiil karena memberi akibat yang bersifat hukum pada putusan. Mengingat bahwa putusan hanya mengikat para pihak dan tidak memberi wewenang untuk mempertahankan hak seseorang terhadap pihak ketiga dan saat ini ajaran ini telah ditinggalkan.

b. Teori Hukum Acara

Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil melainkan sumber dari pada wewenang prosesuil. Akibat putusan ini bersifat hukum acara yaitu diciptakannya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil. Ajaran ini sangat sempit, sebab suatu

putusan bukanlah semata-mata hanyalah sumber wewenang prosesuil, karena menuju kepada penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa.

c. Teori Hukum Pembuktian

Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak penganutnya.

d. Terikatnya para Pihak pada Putusan

Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan negatif, yakni ;

1. Arti positif, arti positif dari kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada undang-undang Pasal 1917-1920 BW.
2. Arti negatif, arti negatif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum (*Nebis in idem*) Pasal 134 Rv. Kecuali didasarkan atas pasal 134 Rv, kekuatan mengikat dalam arti negatif ini juga didasarkan asas "*litis finiri oportet*" yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim.

e. Kekuatan hukum yang pasti

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewisjde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi kecuali dengan upaya hukum khusus yakni *request civil* dan perlawanan oleh pihak ketiga. Putusan yang dijatuhkan harus dianggap benar dan sejak diputuskan para pihak harus menghormati dan mentaatinya.

2. Kekuatan Pembuktian

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Putusan itu sendiri merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

3. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

Suatu putusan memperoleh kekuatan eksekutorial, apabila dilakukan oleh Peradilan di Indonesia yang menganut "Demi Keadilan Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa" Pasal 4

ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 2004 dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi "Demi Keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa" Pasal 435 Rv jo. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 2004.

3. Asas-Asas Putusan

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomer 4 tahun 2004 (dahulu diatur dalam Pasal 18 Undang- Undang Nomer 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman), antara lain⁷:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan pasal 23 Undang-undang No. 14 tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999, sekarang dalam Pasal Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni ;

- (1). Pasal-pasal tertentu peraturan perundang undangan,
- (2). Hukum kebiasaan,
- (3). Yurisprudensi atau
- (4). Doktrin hukum

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat 2 HIR, Pasal 189 ayat 2 Rbg dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang

⁷ *Ibid.*, hlm. 184

diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat 3 HIR, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

4. Diucapkan di muka umum

a) Prinsip keterbukaan untuk Umum bersifat Imperatif (memaksa). Prinsip ini didasarkan oleh asas *fair trial*, menurut asas ini pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip ini bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (*secrecy*) atau *confidence* sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa.

b) Akibat Hukum atas Pelanggaran Asas Keterbukaan Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 5 huruf e dan Pasal 18 Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu juga diatur dalam hokum acara pidana Pasal 64 KUHAP. Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 jo Pasal 20 Undangundang No. 4 tahun 2004 tentang Kehakiman, mengakibatkan ;

(a). Tidak sah, atau

(b). Tidak mempunyai kekuatan hukum

(c). Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka.

(d). Diucapkan di dalam sidang Pengadilan

Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.

(e). Radio dan Televisi dapat menyiarkan Langsung Pemeriksaan dari

Ruang Sidang Sesuai dengan perkembangan jaman, penyiaran dan penayangan radio dan televisi, dapat dilakukan langsung dari ruang sidang, dan hal ini sudah banyak diterapkan diberbagai negara.

4. Macam-Macam Putusan

Mengenai macam-macam Putusan Pengadilan, dapat dilihat da beberapa segi antara lain :

a. Dilihat dari segi kehadiran para pihak ⁸:

(a). Putusan gugatan gugur

(b). Putusan Verstek

(c). Putusan contradictoir

b. Dilihat dari segi isinya⁹ :

(a). *Niet Onvankelijk Verklaart* (N.O), yang berarti tidak dapat diterima

⁸ *Ibid.*, hlm. 798

⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta Prenada media, 2005, hlm. 299

gugatannya, yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Adapun alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat ada beberapa kemungkinan sebagai berikut :

1. Gugatan tidak berdasarkan hukum
2. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat
3. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)
4. Gugatan masih premature
5. Gugatan *Nebis In Idem*
6. Gugatan *Error in Persona*
7. Gugatan telah lampau waktu (daluarsa)

- (b). Gugatan dikabulkan
- (c). Gugatan ditolak
- (d). Gugatan didamaikan
- (e). Gugatan digugurkan
- (f). Gugatan dihentikan (*aan hanging*)

c. Dilihat dari segi sifatnya¹⁰ :

- (a). Putusan *declaratoir*, adalah putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum.
- (b). Putusan *constitutive*, adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru.
- (c). Putusan *condemnatoir*, adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 299

d. Dilihat dari segi Jenisnya¹¹:

- (a). Putusan sela adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir
- (b). Putusan preparatoir, adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.
- (c). Putusan interlocutoir, adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir. Putusan insidentil, adalah putusan atas suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara.
- (d). putusan provisi, adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan
- (e). putusan akhir, adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.

5. Pengertian Eksekusi

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk ke dalam aturan perundangundangan dalam HIR atau RBG²⁵.¹²

¹¹ *Ibid.*, hlm 301

¹² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakart, Sinar Grafika, 2005, hlm 1

Pengertian eksekusi secara umum adalah pelaksanaan putusan hakim atau menjalankan putusan hakim. Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan putusan atau eksekusi ini diatur dalam ketentuan Pasal 195 sampai dengan Pasal 200 HIR/Rbg.

Pengertian eksekusi menurut R. Subekti dikatakan bahwa “Eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.”¹³

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang menyatakan bahwa “Eksekusi adalah tindakan paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela”.¹⁴

Ketiga definisi mengenai eksekusi tersebut memandang eksekusi sebagai pelaksana putusan hakim. Pendapat yang sama dikemukakan oleh R. Soepomo yang menyatakan bahwa “Hal menjalankan putusan hakim sama artinya dengan eksekusi. Hukum eksekusi mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyi putusan dalam waktu yang ditentukan”.¹⁵

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa eksekusi tidak hanya diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas. Eksekusi tidak hanya pelaksanaan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pihak yang kalah, yang tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela, tetapi eksekusi dapat dilaksanakan terhadap grosse surat hutang nota riil dan benda jaminan eksekusi serta eksekusi terhadap perjanjian. Eksekusi dalam arti luas

¹³ Mochammad Djais, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Semarang , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000, hlm 12

¹⁴ Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mundur Maju, 1989, hlm 130

¹⁵ Soetarwo Soemowidjoyo, *Eksekusi oleh PUPN*, Pusat Pendidikan dan Latihan Keuangan, Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia, 1995, hlm. 7

merupakan suatu upaya realisasi hak, bukan hanya merupakan pelaksanaan putusan pengadilan saja.

6. Dasar Hukum Eksekusi

Sebagai realisasi dari putusan hakim terhadap pihak yang kalah dalam perkara, maka masalah eksekusi telah diatur dalam berbagai ketentuan :

1. Pasal 195 - Pasal 208 HIR dan Pasal 224 HIR/Pasal 206 - Pasal 240 R.Bg dan Pasal 258 R.Bg (tentang tata cara eksekusi secara umum);
2. Pasal 225 HIR/Pasal 259 R.Bg (tentang putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu);
3. Sedangkan Pasal 209 - Pasal 223 HIR/Pasal 242 - Pasal 257 R.Bg, yang mengatur tentang "sandra" (*gijzeling*) tidak lagi di berlakukan secara efektif.
4. Pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 (tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad* dan provisi);
5. Pasal 1033 Rv (tentang eksekusi riil);
6. Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang pelaksanaan putusan pengadilan).

7. Prosedur Eksekusi

1. Eksekusi Riil

Menjalankan eksekusi riil adalah merupakan tindakan nyata yang dilakukan secara langsung guna melaksanakan apa yang telah dihukumkan dalam amar putusan, dengan tahapan :

- a. Adanya permohonan dari penggugat (pemohon eksekusi) kepada ketua pengadilan (Pasal 196 HIR/Pasal 207 ayat (1) R.Bg);

- b. Adanya peringatan (*aanmaning*) dari ketua pengadilan kepada termohon eksekusi agar ianya dalam waktu tidak lebih dari 8 (delapan) hari dari sejak *aanmaning* dilakukan, melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela [Pasal 207 ayat (2) R.Bg], dengan cara:
- 1) Melakukan pemanggilan terhadap termohon eksekusi dengan menentukan hari, tanggal, jam dan tempat;
 - 2) Memberikan peringatan (kalau ianya datang), yaitu dengan cara :
 - a) Dilakukan dalam sidang insidentil yang dihadiri ketua pengadilan, panitera dan termohon eksekusi;
 - b) Dalam sidang tersebut diberikan peringatan/teguran agar termohon eksekusi dalam waktu 8 (delapan) hari, melaksanakan isi putusan tersebut;
 - c) Membuat berita acara sidang insidentil (*aanmaning*), yang mencatat peristiwa yang terjadi dalam persidangan tersebut;
 - d) Berita acara sidang *aanmaning* tersebut akan dijadikan bukti bahwa kepada termohon eksekusi telah dilakukan peringatan/teguran untuk melaksanakan amar putusan secara sukarela, yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam mengeluarkan perintah eksekusi.

Apabila setelah dipanggil secara patut, termohon eksekusi ternyata tidak hadir dan ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (dapat dipertanggung jawabkan), maka ketidakhadirannya masih dapat dibenarkan dan ianya harus dipanggil kembali untuk di *aanmaning*. Akan tetapi apabila ketidakhadirannya itu tidak ternyata adanya alasan yang sah (tidak dapat dipertanggung jawabkan), maka termohon eksekusi harus menerima akibatnya, yaitu hilangnya hak untuk dipanggil kembali dan hak untuk di *aanmaning* serta ketua pengadilan terhitung sejak termohon eksekusi tidak memenuhi panggilan tersebut, dapat

langsung mengeluarkan surat penetapan (*beschikking*) tentang perintah menjalankan eksekusi.

c. Setelah tenggang waktu 8 (delapan) hari ternyata termohon eksekusi masih tetap tidak bersedia melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela, maka ketua pengadilan mengeluarkan penetapan dengan mengabulkan permohonan pemohon eksekusi dengan disertai surat perintah eksekusi, dengan ketentuan :

- 1) Berbentuk tertulis berupa penetapan (*beschikking*);
- 2) Ditujukan kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti;
- 3) Berisi perintah agar menjalankan eksekusi sesuai dengan amar putusan.

d. Setelah menerima perintah menjalankan eksekusi dari ketua pengadilan, maka panitera/jurusita/jurusita pengganti merencanakan/menentukan waktu serta memberitahukan tentang eksekusi kepada termohon eksekusi, kepala desa/lurah,/kecamatan/kepolisian setempat;

e. Proses selanjutnya, pada waktu yang telah ditentukan, panitera/ jurusita/ jurusita pengganti langsung ke lapangan guna melaksanakan eksekusi dengan ketentuan:

- 1) Eksekusi dijalankan oleh panitera/jurusita/jurusita pengganti (Pasal 209 ayat (1) R.Bg);
- 2) Eksekusi dibantu 2 (dua) orang saksi (Pasal 200 R.Bg), dengan syarat-syarat:
 - a) Warga Negara Indonesia
 - b) Berumur minimal 21 tahun
 - c) Dapat dipercaya.

3) Eksekusi dijalankan ditempat dimana barang (obyek) tersebut berada;

4) Membuat berita acara eksekusi, dengan ketentuan memuat:

- a) Waktu (hari, tanggal, bulan, tahun dan jam) pelaksanaan;
 - b) Jenis, letak, ukuran dari barang yang dieksekusi;
 - c) Tentang kehadiran termohon eksekusi;
 - d) Tentang pengawas barang (obyek) yang dieksekusi;
 - e) Penjelasan tentang *Niet Bevinding* (barang/obyek yang tidak diketemukan/tidak sesuai dengan amar putusan);
 - f) Penjelasan tentang dapat/tidaknya eksekusi dijelaskan;
 - g) Keterangan tentang penyerahan barang (obyek) kepada pemohon eksekusi;
 - h) Tanda tangan panitera/jurusita/jurusita pengganti (eksekutor), 2 (dua) orang saksi yang membantu menjalankan eksekusi, Kepala desa/lurah/camat dan termohon eksekusi itu sendiri;
- 5) Memberitahukan isi berita acara eksekusi kepada termohon eksekusi (Pasal 209 R.Bg), yang dilakukan ditempat dimana eksekusi dijalankan (jika termohon eksekusi hadir pada saat eksekusi dijalankan), atau ditempat kediamannya (jika termohon eksekusi tidak hadir pada saat eksekusi dijalankan)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan hal yang penting untuk diketahui dalam memecahkan masalah-masalah sosial dari sudut teori dan menyerasikan teori dengan kenyataan. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana eksekusi putusan

perdamaian berdasarkan putusan No.2736/K/Pdt/2010 jo. Putusan No.19/Pdt.G/2008/PN-PMS dan untuk mengetahui apakah tindakan hukum yang dapat dilakukan apa bila para pihak yang bersengketa tidak dapat melaksanakan perdamaian.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data sekunder. Jadi dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

C. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :¹⁶

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risala dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016

2. Bahan Hukum Sekunder

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 141

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) . Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penalihan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, media massa, maupun bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

E. Metode Analisis Data

Didalam hukum normatif, maka analisis data Yuridis Normatif pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang telah dikumpulkan (bahan hukum primer dan sekunder), untuk mengetahui validitasnya. Setelah itu keseluruhan data tersebut akan disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan memperoleh jawaban yang baik pula.

